



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 203 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN HARGA, KETERSEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kendali Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dalam hal verifikasi dan pemberian surat rekomendasi bagi petani dan usaha mikro;
 - b. melakukan pengawasan, penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak ditingkat stasiun pengisian bahan bakar umum dan *liquefied petroleum gas* 3 (tiga) kilogram bersubsidi ditingkat agen dan pangkalan agar tepat volume dan tepat sasaran;
 - c. melakukan pengawasan terhadap orang/badan usaha dalam hal pengoplosan, penjualan/pembelian, pengangkutan, dan penimbunan bahan bakar minyak dan *liquefied petroleum gas* 3

- (tiga) kilogram bersubsidi sekaligus melakukan penyitaan sebagai barang bukti apabila ada pelanggaran;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian harga dan ketersediaan bahan bakar minyak dan *liquefied petroleum gas* 3 (tiga) kilogram bersubsidi ditingkat Stasiun Pengisian Bulk Elpiji, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Agen dan Pangkalan sesuai harga eceran tertinggi;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pendistribusian khususnya *liquefied petroleum gas* 3 (tiga) kilogram bersubsidi di tingkat petani dan usaha mikro;
 - f. melakukan pemantauan dan pengendalian khususnya terhadap pendistribusian *liquefied petroleum gas* 3 (tiga) kilogram bersubsidi keluar dari wilayah kabupaten tabalong dan sebaliknya, serta mencegah pendistribusian *liquefied petroleum gas* 3 (tiga) kilogram bersubsidi dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Tabalong;
 - g. menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dan sekaligus mempersiapkan pemecahannya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati melalui ketua tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pertemuan koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 April 2020.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 202 /KUM/2026
TANGGAL 17 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN HARGA, KETERSEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	

13.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Pengawas Perdagangan pada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	f

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	JA
ASISTEN	B
KADISI/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 4